

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Hukum Empiris :

Merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer<sup>30</sup> atau data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara meneliti serta mengkaji peran KPU kota Yogyakarta dalam penetapan calon legislatif peserta pemilu 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. Penelitian Hukum Normatif :

Merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.<sup>31</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait<sup>32</sup> dengan peran KPU kota Yogyakarta dalam penetapan calon legislatif peserta pemilu 2019.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian penulis ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Dengan dasar beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis bisa mengumpulkan data untuk penelitian dilokasi ini.

---

<sup>30</sup> Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, hal 34-50

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>32</sup> M. Rizani Anshari, “*Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014*”(Yogyakarta: UMY, 2014) hal.55

## **C. Data Penelitian dan Bahan Hukum**

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke KPU Kota Yogyakarta.

### **2. Data Sekunder**

Data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum berupa Buku, jurnal, laporan penelitian dan berita dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis membaca serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, dan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah ada dan tentunya berkaitan dengan judul penelitian penulis.

2. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode random sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.<sup>33</sup>

Penelitian ini secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi, dengan berbagai responden berikut ini :

- a. Komisioner KPU Kota Yogyakarta
- b. 2 Partai Politik peserta pemilu kota Yogyakarta 2019

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara logis dan sistematis.

#### **F. Teknik Analisis Hasil Penelitian**

Dalam penelitian penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena masalah dengan jelas dan terperinci.

---

<sup>33</sup> <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>.(diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 01.03 AM)